



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf (e) perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor 2440/KU.03.2-SD/02/2022 tentang pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses penyusunan pelaporan keuangan dan un uadited 2022;
15. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Ketua Tim Penilai tingkat UAPP LKPP Nomor S-205/PB.1/2022 tentang penyampaian lampiran hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) tingkat UAPA kementerian/Lembaga/2022;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan, Nomor SP DIPA-076.01.2.656993/2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang

- merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
 - i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
 - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
 - k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - l. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - m. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern UAPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;
- l. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- m. Melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satker yang diterima dari seluruh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota DKI Jakarta;
- n. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- n. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- o. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2023

SEKRETARIS,

Ttd

RIVAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KASUBBAG



SEKRETARIAT
LUSI HEPYDIANING R, SH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Yth. Inspektorat Jenderal KPU RI.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan (PIPK) Tahun 2024

DAFTAR NAMA-NAMA
PEJABAT /STAF TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	Eka Dewi Rachmawati	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab
2.	Matup Hidayat	Bendahara	Ketua
3.	Dianto Irfandy	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
4.	Rini Winarsih	Operator Sakti Modul Aset tetap dan Modul Persediaan	Sekretaris
5.	Annisa Rossy R	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Dyah Retno Anggraeni	Operator Modul Persediaan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2023

SEKRETARIS,

Ttd

RIVAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KASUBBAG


LUSI HEPYDIANING R, SH

Lampiran II : Keputusan Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang : Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan (PIPK) Tahun 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA
PEJABAT /STAF TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	Eka Dewi Rachmawati	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab
2.	Destri Natali P	Kasubbag Teknis Parhubmas	Ketua
3.	Nugraha Wira Ajitama	Kasubbag Perdatin	Wakil Ketua
4.	Lusi Hepydianing R	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
5.	Dianto Irfandy	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2023

SEKRETARIS,

Ttd

RIVAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KASUBBAG


LUSI HEPYDIANING R, SH